

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEDOMAN PENYESUAIAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu ditetapkan pedoman teknis tentang Penyesuaian Kelas Jabatan bagi Pejabat Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Penyesuaian Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat

Nomor Telp./Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026;

12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor: B/239/M.SM.02.00/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP RRI adalah lembaga penyiaran publik

yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Pegawai ASN dalam rangkaian yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian atau tunjangan.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Direktur Utama ini adalah sebagai pedoman penataan dan pembinaan karier bagi jabatan Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Direktur Utama ini adalah untuk mengatur secara teknis tentang pengajuan penyesuaian Kelas Jabatan bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

BAB III

PENYESUAIAN KELAS JABATAN

Pasal 4

Penyesuaian Kelas Jabatan Pelaksana meliputi:

- a. Kenaikan Kelas Jabatan; dan
- b. Penurunan Kelas Jabatan

BAB IV

KENAIKAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Seorang Pejabat Pelaksana dapat dinaikkan dalam Kelas Jabatan yang lebih tinggi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan formasi pada Peta Jabatan di setiap satuan kerja;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan;
 - c. persetujuan atas evaluasi jabatan yang diajukan di setiap satuan kerja kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
 - d. persetujuan melalui surat pertanggungjawaban mutlak yang menyampaikan ketersediaan anggaran satuan kerja dalam tahun berjalan.
- (2) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan 5 (lima) dengan kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

- b. Kelas Jabatan 6 (enam) dengan kualifikasi pendidikan Diploma III; dan
- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) dengan kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-IV.

BAB V

PENURUNAN JABATAN

Pasal 6

- (1) Seorang Pejabat Pelaksana dapat diturunkan dalam Kelas Jabatan yang lebih rendah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mampu menyesuaikan jenjang pendidikan sebagaimana kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. penyebab lain yang mengakibatkan penurunan jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Pejabat Pelaksana yang tidak mampu melaksanakan tugas jabatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka Kepala Satuan Kerja mengusulkan penurunan kelas Jabatan tersebut kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi Ijazah terakhir;
 - b. Surat Persetujuan Mutasi internal; dan
 - c. Peta dan Evaluasi Jabatan yang selanjutnya akan ditetapkan penyesuaian kelas jabatannya.
- (3) Penyebab lain yang mengakibatkan penurunan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Hukuman Disiplin berupa Penurunan Jabatan atau Pembebasan Jabatan;
 - b. Mutasi ke sesama jabatan pelaksana dan/atau jabatan lain sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku di lingkup internal LPP RRI;
 - c. Perubahan struktur Organisasi; dan
 - d. Tugas belajar yang menyebabkan dibebaskan dari jabatan fungsional atau struktural.

Pasal 7

Penyesuaian kelas jabatan yang telah memperoleh persetujuan oleh Direkur Sumber Daya Manusia dan Umum selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2025

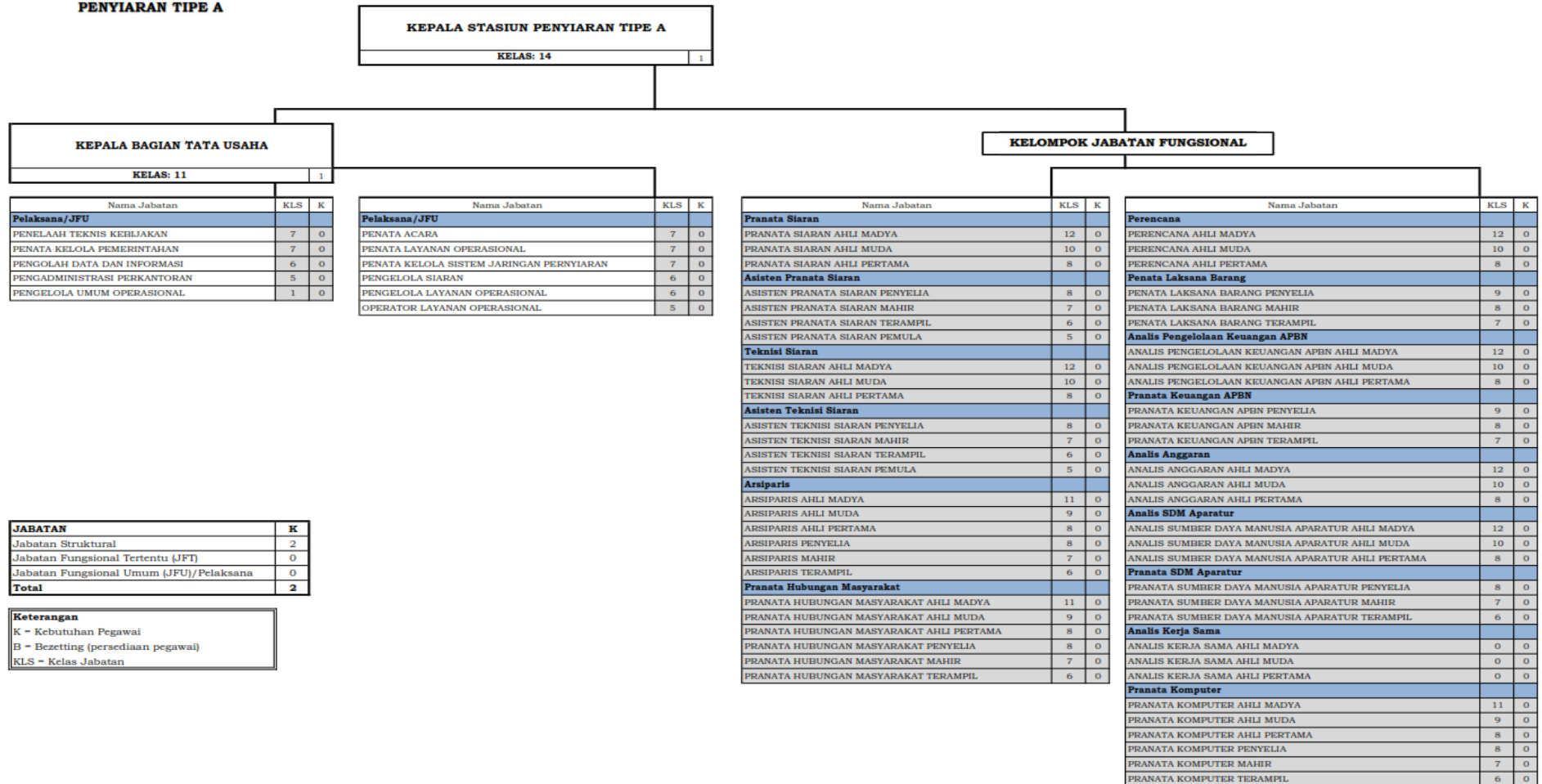
Direktur Utama,



I Hendrasmo

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN KELAS JABATAN PELAKSANA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

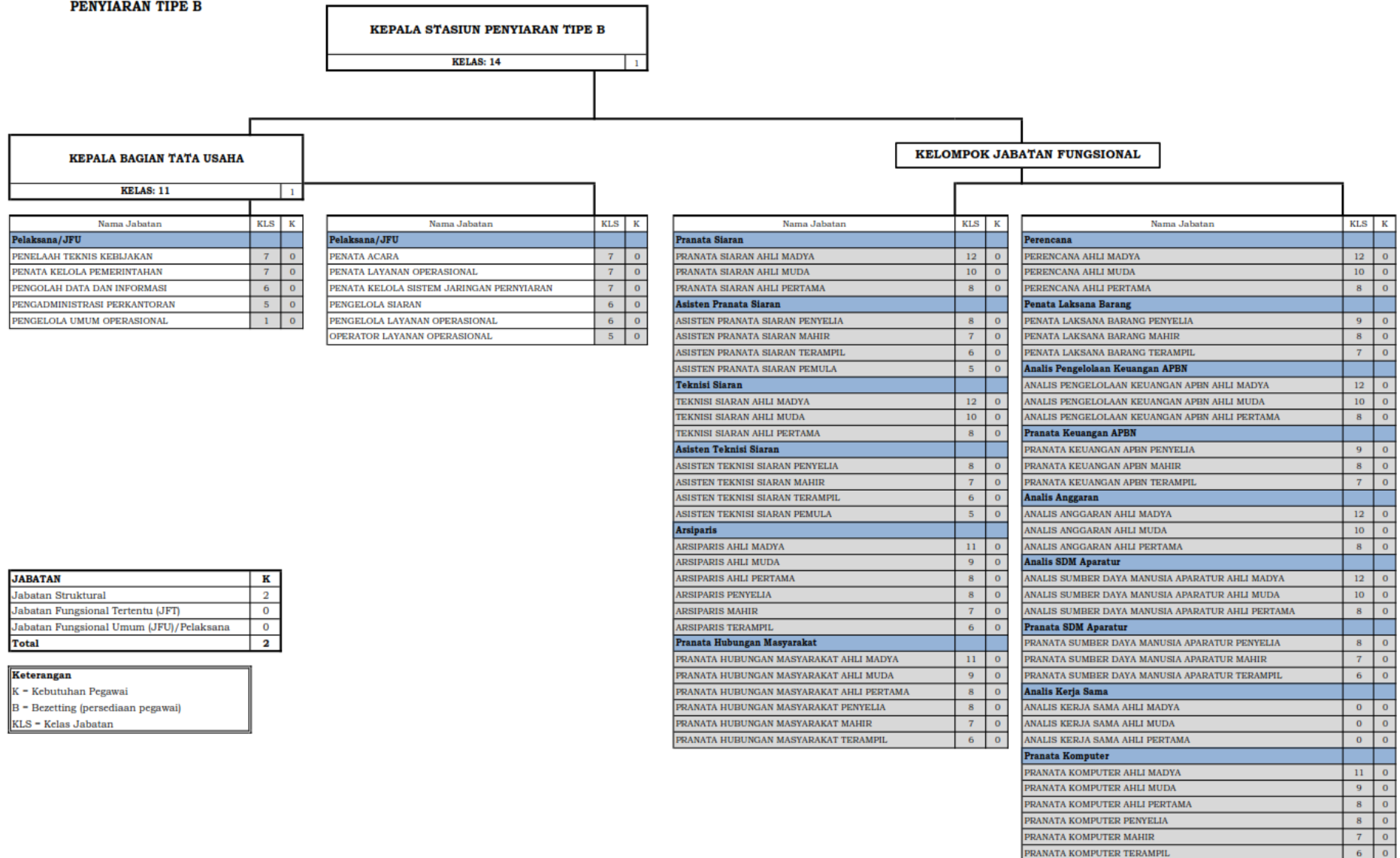
**PETA JABATAN STASIUN
PENYIARAN TIPE A**



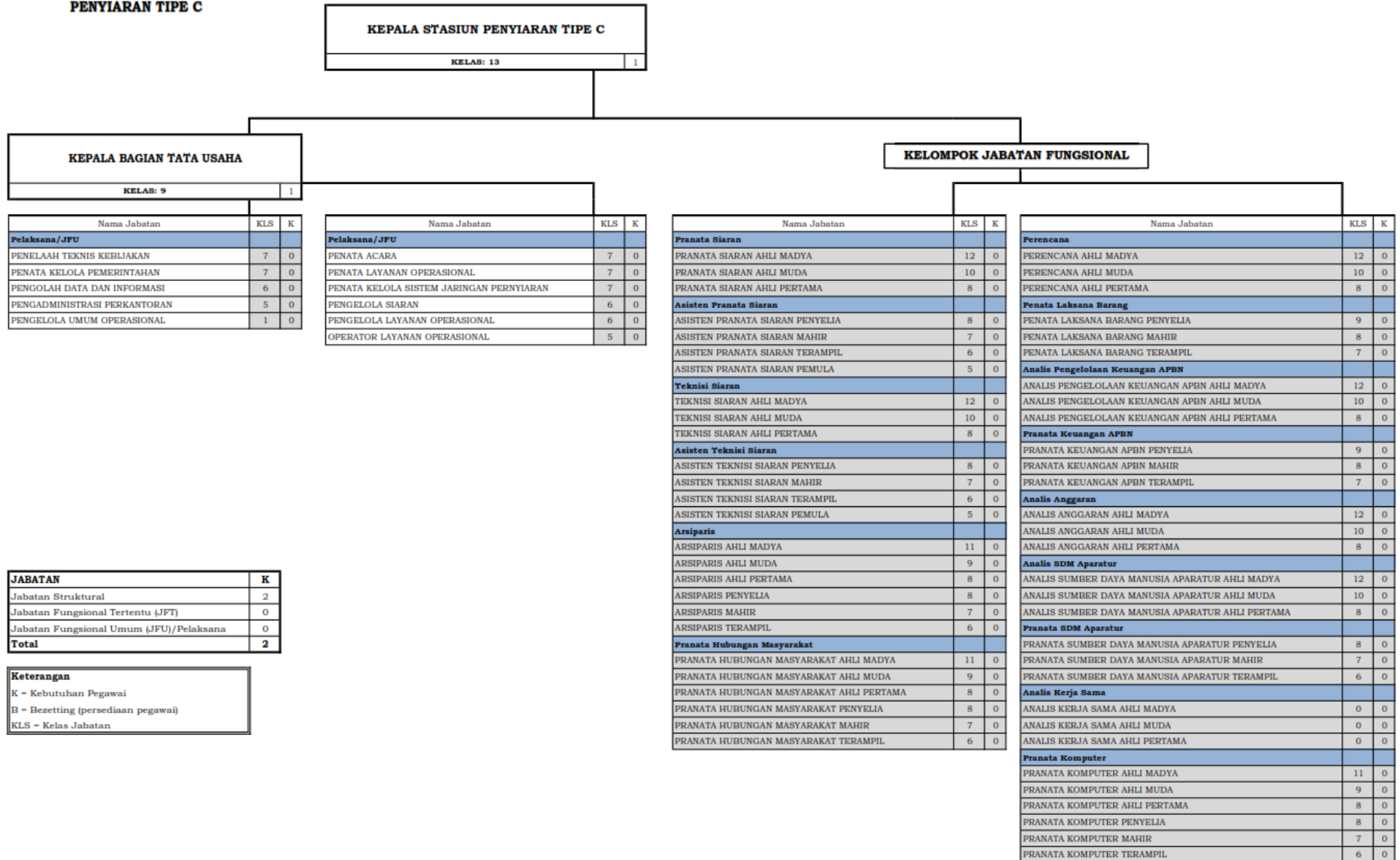
JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	0
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	2

Keterangan	
K	Kebutuhan Pegawai
B	Bezetting (persediaan pegawai)
KLS	Kelas Jabatan

**PETA JABATAN STASIUN
PENYIARAN TIPE B**



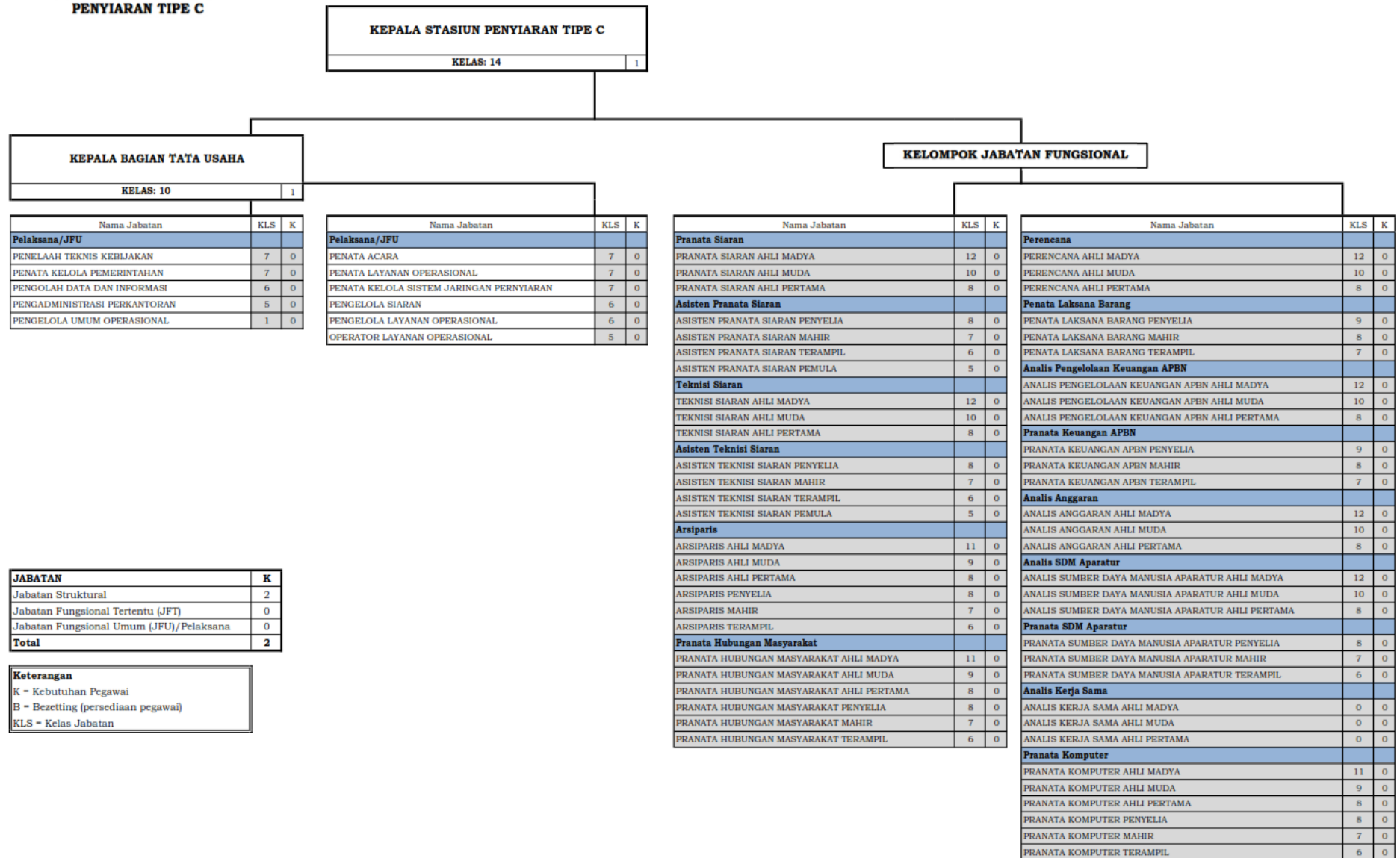
**PETA JABATAN STASIUN
PENYIARAN TIPE C**



JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	0
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	2

Keterangan
K - Kebutuhan Pegawai
B - Bezetting (persediaan pegawai)
KLS - Kelas Jabatan

**PETA JABATAN STASIUN
PENYIARAN TIPE C**



JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	0
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	2

Keterangan
K = Kebutuhan Pegawai
B = Bezetting (persediaan pegawai)
KLS = Kelas Jabatan

**PETA JABATAN SATUAN
PENGAWASAN INTERN**

KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN		
KELAS: 14		1

KEPALA BAGIAN TATA USAHA		
KELAS: 11		1

Nama Jabatan	KLS	K
Pelaksana/JFU		
PENELAIAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	0
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	0

JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	53
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	55

Keterangan
K = Kebutuhan Pegawai
B = Bezetting (persediaan pegawai)
KLS = Kelas Jabatan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan	KLS	K
Auditor		
AUDITOR AHLI UTAMA	14	1
AUDITOR AHLI MADYA	12	4
AUDITOR AHLI MUDA	10	12
AUDITOR AHLI PERTAMA	8	14
AUDITOR PENYELIA	9	4
AUDITOR MAHIR	7	6
AUDITOR TERAMPIL	6	12
Arsiparis		
ARSIPARIS AHLI MADYA	11	0
ARSIPARIS AHLI MUDA	9	0
ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	0
ARSIPARIS PENYELIA	8	0
ARSIPARIS MAHIR	7	0
ARSIPARIS TERAMPIL	6	0
Analisis SDM Aparatur		
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	0
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	0
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	0
Pranata SDM Aparatur		
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8	0
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	7	0
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	0

Nama Jabatan	KLS	K
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
PERENCANA AHLI MADYA	12	0
PERENCANA AHLI MUDA	10	0
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	0
Penata Laksana Barang		
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	9	0
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR	8	0
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	7	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12	0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10	0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8	0
Pranata Keuangan APBN		
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	9	0
PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	8	0
PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	7	0
Analisis Anggaran		
ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12	0
ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10	0
ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8	0

**PETA JABATAN PUSAT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENYIARAN RADIO**

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENYIARAN RADIO		
KELAS: 14		1

KEPALA BAGIAN TATA USAHA		
KELAS: 11		1

Nama Jabatan	KLS	K
Pelaksana/JFU		
PENELAIAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	0
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	0

JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	8
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	10

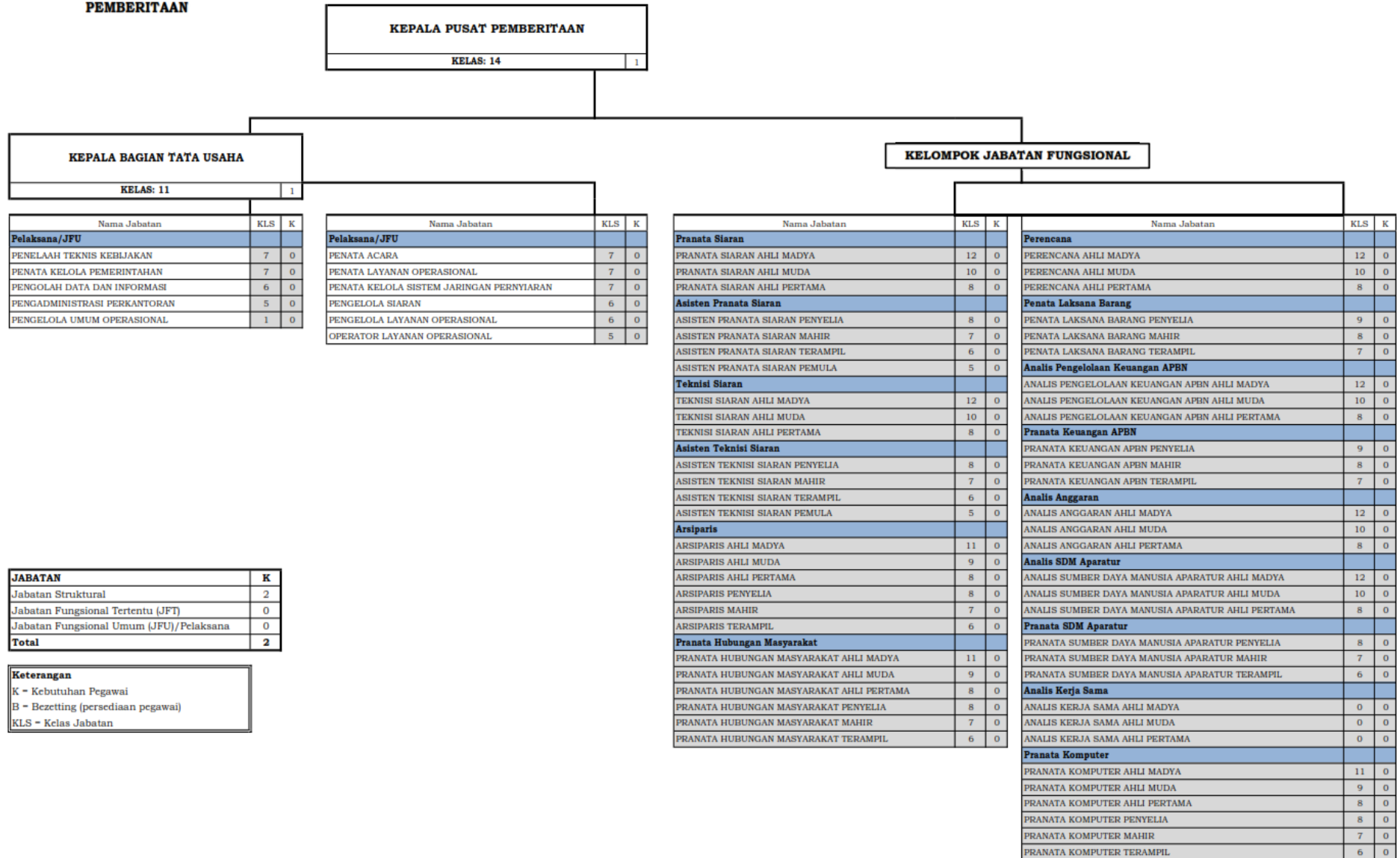
Keterangan
K - Kebutuhan Pegawai
B - Bezetting (persediaan pegawai)
KLS - Kelas Jabatan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

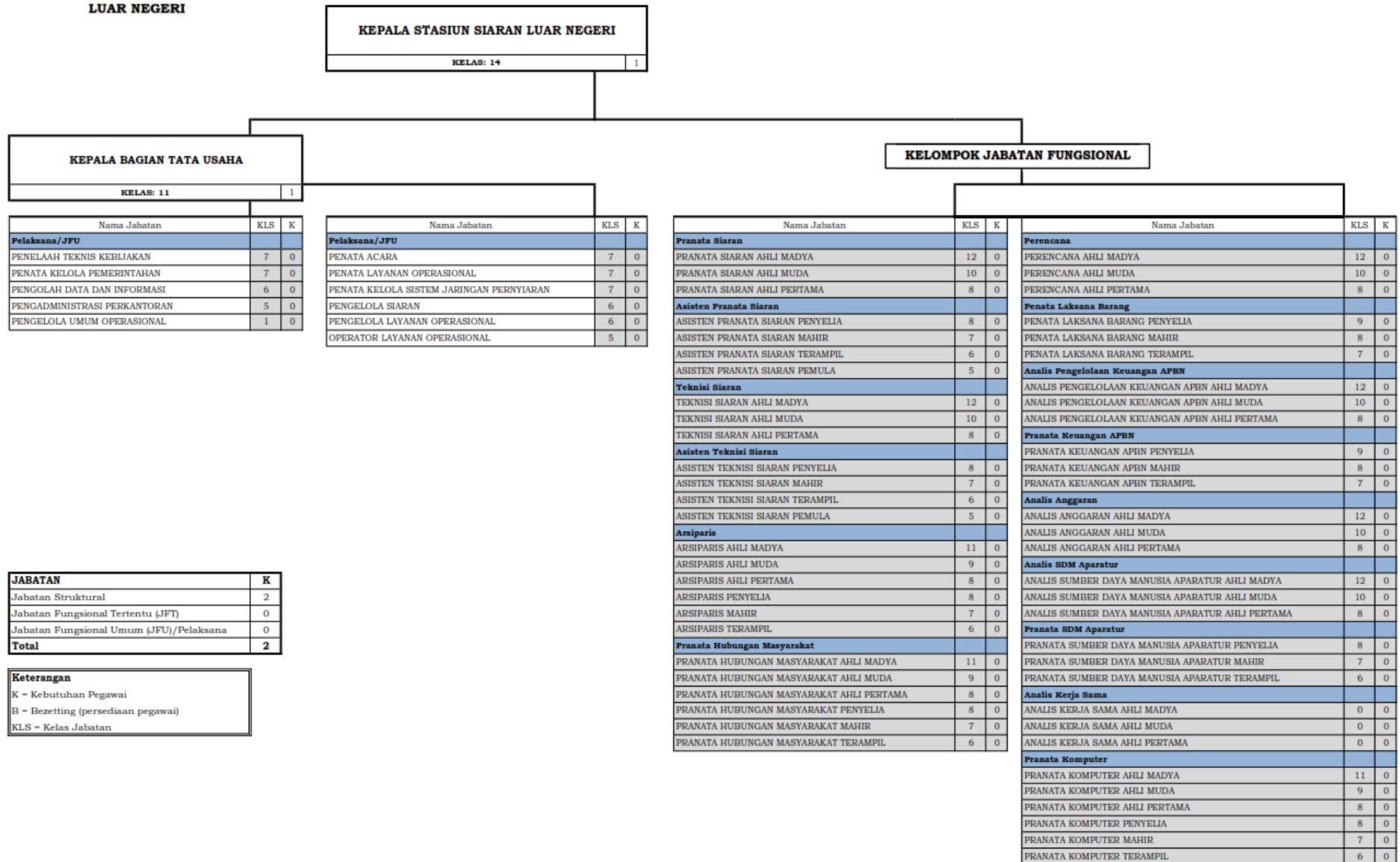
Nama Jabatan	KLS	K
Widyaiswara		
WIDYAISWARA AHLI MADYA	12	2
WIDYAISWARA AHLI MUDA	10	3
WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	8	3
Analisis Kebijakan		
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	0
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	0
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	0
Arsiparis		
ARSIPARIS AHLI MADYA	11	0
ARSIPARIS AHLI MUDA	9	0
ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	0
ARSIPARIS PENYELIA	8	0
ARSIPARIS MAHIR	7	0
ARSIPARIS TERAMPIL	6	0
Analisis SDM Aparatur		
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	0
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	0
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	0
Pranata SDM Aparatur		
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8	0
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	7	0
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	0

Nama Jabatan	KLS	K
Perencana		
PERENCANA AHLI MADYA	12	0
PERENCANA AHLI MUDA	10	0
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	0
Penata Laksana Barang		
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	9	0
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR	8	0
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	7	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12	0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10	0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8	0
Pranata Keuangan APBN		
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA	9	0
PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	8	0
PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	7	0
Analisis Anggaran		
ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12	0
ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10	0
ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8	0
Pranata Komputer		
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	0
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	0
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	0
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	0
PRANATA KOMPUTER MAHIR	7	0
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	0

**PETA JABATAN PUSAT
PEMBERITAAN**



**PETA JABATAN STASIUN SIARAN
LUAR NEGERI**



JABATAN	K
Jabatan Struktural	2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	0
Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana	0
Total	2

Keterangan
K = Kebutuhan Pegawai
B = Bezetting (persediaan pegawai)
KLS = Kelas Jabatan